



**PUTUSAN**

Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Pso

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 13 Januari 1992 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 21 Oktober 1996 (umur 26 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa dengan seksama alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 1 Agustus 2023 dengan register perkara nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Pso, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15. Putusan nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah siri pada tahun 2015 dan telah disidang isbat nikah dengan nomor Perkara 10/Pdt.P/2020/PA.Pso 2020;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Rabu pada tanggal 25 November 2020 M, yang telah dicatat oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 082/Kua.22.01.07/PW.01/07/2023 tanggal 24 Juli 2023;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama dirumah pribadi selama kurang lebih 5 tahun lamanya dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama:
  - **ANAK**, umur 7 tahunanak tersebut dalam asuhan Pemohon
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan sejak bulan Januari tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Termohon sudah kawin siri dengan pria lain;
  - b. Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - c. Pemohon sering menasehati Termohon namun sering di abaikan;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi sejak tahun 2020 dimana pada saat itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sudah kawin siri dengan pria lain dan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 2 tahun 7 bulan lamanya. Yang meninggalkan rumah adalah Termohon;
7. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon;

Halaman 2 dari 15. Putusan nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang pengadilan Agama Poso;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau bila mana Majelis Hukum yang memeriksa perkara ini berpendapatan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 15. Putusan nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 082/Kua.22.01.07/PW.01/07/2023 tertanggal 24 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **XXXXX**, Kabupaten Poso, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi dari Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2015;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi kemudian di rumah kediaman mereka sendiri sampai kemudian berpisah tempat tinggal;

Halaman 4 dari 15. Putusan nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Pso



- Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak yang saat ini dalam asuhan Pemohon dan orang tua Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon menjalin hubungan dengan pria lain, bahkan sudah menikah siri dan punya anak dengan pria lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri Termohon dengan pria tersebut dan mereka tinggal di desa yang sama dengan saksi;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung;
- Bahwa penyebab lainnya, karena Termohon sering keluar tanpa izin Pemohon, Termohon sering abaikan nasehat Pemohon, dan masalah nafkah yang kurang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan sekitar 3 tahun;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang harmonis dan juga sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa selama pisah, Pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;

Halaman 5 dari 15. Putusan nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Pso



- Bahwa keluarga pihak Pemohon pernah merukunkan mereka, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi;

2. **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **XXXXX**, Kabupaten Poso, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah sekitar 8 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah keluarga Pemohon kemudian di rumah kediaman mereka sendiri sampai kemudian berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak yang saat ini dalam asuhan Pemohon dan orang tua Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak 4 tahun lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah nafkah yang kurang dan Termohon menjalin hubungan dengan pria lain, bahkan sudah menikah siri dan punya anak dengan pria lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena Pemohon dan Termohon sering cerita kepada saksi, selain itu saksi juga melihat sendiri

Halaman 6 dari 15. Putusan nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Pso



Termohon sudah tinggal bersama dengan pria tersebut yang saat ini tinggal di desa yang sama dengan saksi;

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung;
- Bahwa penyebab lainnya, karena Termohon sering keluar tanpa izin Pemohon dan Termohon sering abaikan nasehat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan sekitar 3 tahun;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang harmonis dan juga sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa selama pisah, Pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan saksi lagi, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan masalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon serta jenis perkara yang diajukan oleh Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 4, Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Poso secara relatif maupun absolut mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Maka berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berpendapat bahwa Pemohon secara hukum mempunyai kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 8 dari 15. Putusan nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 *juncto* Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat ahli Fikih dalam kitab *lanatuth thalibin* halaman 238 yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam pertimbangan perkara ini, sebagai berikut :

القضاء على غائب عن البلد وإن كان في غير عمله أو عن المجلس  
بتواری أو تعزز

جائز في غير عقوبة الله تعالى إن كان لمدعى حجة

Artinya : Mengadili atas Termohon yang ghoib dari wilayah yurisdiksi walaupun berada di luar wilayah hukumnya atau Termohon tidak hadir dalam persidangan sebab tawari atau ta'azuz adalah diperbolehkan, kecuali dalam perkara pidana, apabila Pemohon mempunyai hujjah;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Termohon sudah kawin siri dengan pria lain;
- Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Pemohon sering menasehati Termohon namun sering di abaikan;

dan puncaknya sejak tahun 2020 atau selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan

Halaman 9 dari 15. Putusan nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon (*vide* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) agar Pemohon tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Termohon di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan Pemohon harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicap pos (*nazegelen*), dan cocok dengan aslinya, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana Pasal 285 R.Bg, jo. Pasal 1870 KUH Perdata sehingga bukti yang demikian patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah dewasa, satu persatu memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg, dan tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan Pasal 172 R.Bg, jo. Pasal 1910 KUH Perdata, jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 10 dari 15. Putusan nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Juli 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, adalah peristiwa yang dilihat, diketahui dan didengar sendiri oleh saksi-saksi tersebut serta relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka secara materil keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Perundang-Undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi demikian memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah nafkah yang kurang tercukupi, Termohon sudah kawin siri dengan pria lain, Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon sering mengabaikan nasehat Pemohon;
4. Bahwa selama kurang lebih 3 (tiga) tahun antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi;
5. Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
6. Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Halaman 11 dari 15. Putusan nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 (tiga) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon. Kondisi rumah tangga yang demikian, menurut pendapat Hakim telah menunjukkan adanya suatu bukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang maksud dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dengan ketentuan Al-Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, karena antara Pemohon dan Termohon secara lahir dan bathin sudah tidak adanya sikap saling menghormati, saling membantu dan melindungi maupun saling kasih sayang. Sehingga kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan dampak negatif (*mafsadah*) yang lebih besar dan berkepanjangan dan itu harus dihindari. Karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara suami istri itu, meskipun alternatif tersebut mungkin dirasakan cukup memberatkan bagi salah seorang pasangan suami istri. Hal itu sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam pertimbangan perkara ini, sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu meneguhkan dalil nash Al-Qur'an dalam surat Al- Baqarah Ayat 227 yang menegaskan:

Halaman 12 dari 15. Putusan nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Pso



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan. Oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Poso;

Menimbang, bahwa apabila ketidakhadiran Termohon tersebut dihubungkan dengan permohonan Pemohon yang sangat beralasan dan berdasar pada hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa jumlah Hakim yang ada di Pengadilan Agama Poso kurang terpenuhi sehingga persidangan tidak dapat dilakukan secara majelis, dan sesuai Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 185/KMA/HK.05/12/2018 tanggal 12 Desember 2018 bahwa Pengadilan Agama Poso telah diizinkan untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya disebutkan dalam diktum amar putusan di bawah ini;

Halaman 13 dari 15. Putusan nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Poso;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini diputuskan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1445 Hijriah oleh Muhammad Rifai, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Poso, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Unun Fidiyasari Patangai, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

ttd

**Muhammad Rifai, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

ttd

**Unun Fidiyasari Patangai, S.H.**

Perincian biaya :

- |                |      |            |
|----------------|------|------------|
| - PNBP         | : Rp | 60.000,00  |
| - Biaya proses | : Rp | 75.000,00  |
| - Panggilan    | : Rp | 405.000,00 |

Halaman 14 dari 15. Putusan nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 550.000,00

(lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15. Putusan nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Pso